



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan dari:

1. Nama : **HIBNU UBAN;**
2. Tempat/Tanggal lahir : Dasan Gundul, 30 Oktober 1985;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Wiraswasta;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Alamat : Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN. Pya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam KTP, identitas Pemohon tercantum nama HIBNU UBAN, tempat / tanggal lahir, Dasan Gundul, 30 Oktober 1985, sesuai KTP NIK 5202083010850001 ;

Halaman 1 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama : HIBNU HUBAN, lahir di Dasan Gundul, pada tanggal 30 Oktober 1985, Sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor 470/ENG/18/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, maupun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/44/V/2010 dan Pasport Nomor A3903776.
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Meliana, dan memiliki anak yaitu : 1. Sherly Musyarrofah Hubbaniyah dan 2. Gempita Agisti Hubbaniyah ;
4. Bahwa pada tahun 2013, terbitlah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama : Sherly Musyarrofah Hubbaniyah, dengan register nomor : 5202-LT-06032013-0228, tanggal 08 Maret 2013 ;
5. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tercantum HIBNU UBAN, padahal yang sebenarnya nama Pemohon yaitu HIBNU HUBAN, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor 470/ENG/18/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, maupun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/44/V/2010 dan Pasport Nomor A3903776 ;
6. Bahwa untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam KTP maupun akta kelahiran anak Pemohon tersebut perlu ada penetapan ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya .
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam KTP Pemohon maupun akta kelahiran anak pemohon yang semula HIBNU UBAN, menjadi HIBNU HUBAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu .
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HIBNU UBAN, NIK : 5202083010850001, lahir di Dasan Gundul, tanggal 30-10-1985, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5202080309120011 atas nama HIBNU HUBAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83562, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. Foto copy Buku Nikah Nomor 269/44/V/2010 atas nama HIBNU UBAN dengan MELIANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/ENG/18/II/2020, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menemeng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor A 3903776 atas nama HIBNU UBAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-06032013-0228, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 8 Maret 2013, dimana dicatat bahwa di Dasan Gundul, pada tanggal dua puluh Januari tahun dua ribu sebelas, telah lahir SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, dari Ayah HIBNU UBAN dan Ibu MELIANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu :

1. AGUS SALIM.
2. SADRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SALIM :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama HIBNU HUBAN dan lahir di Dasan Gundul, tanggal 30 Oktober 1985 sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kutipan Aktaq Nikah dan Paspor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan MELIANA dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH dan GEMPITA AGISTI HUBBANIYAH;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon (Ayah), yang tertulis HIBNU UBAN, namun yang sebenarnya HIBNU HUBAN;
- Bahwa selain kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, ada kesalahan lain dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu di KTP Pemohon, nama dalam KTP tertulis HIBNU UBAN namun yang sebenarnya nama Pemohon adalah adalah HIBNU HUBAN;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SADRI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama HIBNU HUBAN dan lahir di Dasan Gundul, tanggal 30 Oktober 1985 sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kutipan Aktaq Nikah dan Paspor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan MELIANA dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH dan GEMPITA AGISTI HUBBANIYAH;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon (Ayah), yang tertulis HIBNU UBAN, namun yang sebenarnya HIBNU HUBAN;
- Bahwa selain kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, ada kesalahan lain dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu di KTP Pemohon, nama dalam KTP tertulis HIBNU UBAN namun yang sebenarnya nama Pemohon adalah adalah HIBNU HUBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Para Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama HIBNU HUBAN, lahir di Dasan Gundul, tanggal 30 Oktober 1985 sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kutipan Akta Nikah dan Paspor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MELIANA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/44/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 ;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahannya Pemohon dengan Isterinya MELIANA telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH dan GEMPITA AGISTI HUBBANIYAH;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH terdapat kekeliruan pengetikan pada nama Ayahnya dalam Akta Kelahiran tertulis HIBNU UBAN namun yang sebenarnya adalah HIBNU HUBAN;
- Bahwa selain kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, ada kesalahan lain dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu di KTP Pemohon, nama dalam KTP tertulis HIBNU UBAN namun yang sebenarnya nama Pemohon adalah HIBNU HUBAN;
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud memperbaikinya;
- Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, tempat domisili Pemohon yakni di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HIBNU UBAN, NIK : 5202083010850001, lahir di

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Gundul, tanggal 30-10-1985, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, menjelaskan bahwa ada kesalahan penulisan/pengetikan pada nama Pemohon, dimana dalam KTP tertulis HIBNU UBAN namun yang sebenarnya HIBNU HUBAN;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 5202080309120011 atas nama HIBNU HUBAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83562, membuktikan identitas berikut alamat dan domisili dari Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa foto copy Buku Nikah Nomor 269/44/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 atas nama HIBNU HUBAN dengan MELIANA, telah dicatat adanya akad nikah antara HIBNU HUBAN dengan MELIANA memberikan keterangan Pemohon telah menikah dengan MELIANA;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/ENG/18/II/2020, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menemeng, menerangkan bahwa identitas sebenar dari Pemohon adalah HIBNU HUBAN lahir di Dasan Gundul, tanggal 30-10-1985;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa foto copy Paspor Nomor A 3903776 atas nama HIBNU HUBAN, menerangkan bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah HIBNU HUBAN ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5202-LT-06032013-0228, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 8 Maret 2013, dimana dicatat bahwa di Dasan Gundul, pada tanggal dua puluh januari tahun dua ribu sebelas, telah lahir SHERLY MUSYAROFAH HUBBANIYAH, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, dari Ayah HIBNU UBAN dan Ibu MELIANA adalah Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang akan dirubah dimana nama Pemohon (Ayah) yang tertulis pada Akta Kelahirannya adalah HIBNU UBAN, seharusnya adalah HIBNU HUBAN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, yang telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni AGUS SALIM dan SADRI yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama SHERLY MUSYAROFAH

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBBANIYAH, Nomor : 5202-LT-06032013-0228 tanggal 8 Maret 2013 khusus pada penulisan nama Pemohon (Ayah), dari yang semula tertulis HIBNU UBAN, diganti menjadi HIBNU HUBAN, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam KTP maupun Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula HIBNU UBAN menjadi HIBNU HUBAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatikan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 9 MARET 2020**, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SUPRAYOGI, S.H.

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	
- Biaya Pemeriksaan Setempat		-
- Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
- Biaya Penterjemah		-
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

----- +

Jumlah Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).